

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Taman Wisata Alam Ribang Kemambang

1. Implementasi Retribusi Daerah di Taman Wisata Alam Ribang Kemambang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini salah satu pembayaran yang wajib harus dibayar kepada negara sebagai bentuk balas jasa atau pemberian yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Hal tersebut sejalan dengan peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang.

Landasan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang produk hukum daerah dimana pada pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan daerah bersifat pengaturan dan penetapan¹. Kabupaten Lahat sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembangunan seperti membuat suatu tempat wisata yang peraturannya sudah dijelaskan didalam peraturan bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari data yang didapat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 383/SK/IX/1991 menjelaskan bahwa dinas pariwisata ditunjuk sebagai pengelola taman wisata alam Ribang Kemambang Kabupaten Lahat.

Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan bapak Roni Zunaidi staf petugas pemungutan retribusi di taman wisata alam Ribang Kemambang, bahwa peraturan tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang ini sudah dilaksanakan dan diterapkan. Berarti telah sejalan dengan pengertian implementasi, bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.


Pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Roni Zunaidi menyatakan *“peraturan tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh taman wisata alam ribang kemambang ini karena peraturan tersebut menjelaskan tentang retribusi jadi bagi para wisatawan luar maupun wisatawan lokal yang akan berrekreasi di taman wisata alam ribang kemambang ini harus membayar pungutan retribusi sebagaimana dalam peraturan tersebut dan juga peraturan tersebut sudah di sosialisasikan kepada masyarakat”*. Cara mensosialisasikannya dengan menyebarluaskan peraturan tersebut ke media sosial, dengan itukan semua orang dapat

mengetahui, dapat membaca secara langsung peraturan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku”².

Roni menyatakan “untuk mekanismenya seperti biasa, para wisatawan masuk dan berhenti ke pos tempat pembayaran retribusi lalu para wisatawan membayar uang retribusi sebesar lima ribu rupiah perorang dan dua ribunya itu untuk biaya parkir, tetapi ada juga sebagian dari wisatawan yang berkunjung ke taman wisata alam ribang kemambang ini tidak membayar retribusi, alasannya beragam salah satunya yaitu tidak cukup uang untuk membayar biaya masuk, serta berkata hanya ada keperluan sedikit, kami sebagai petugas hanya bisa mengiyakan saja jika ada pengunjung yang tidak mau membayar pungutan retribusi tersebut. Taman wisata alam Ribang Kemambang ini dibuka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore, untuk biaya pungutan retribusinya dari hari biasa sampai hari libur sama saja lima ribu perorang”³.

Gambar 1
Mekanisme pemungutan retribusi di taman wisata alam Ribang
Kemambang Kabupaten Lahat.



Sumber: Olahan Penulis, 29 April 2019

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pasal 76 yang berlaku tidak menyebutkan

² Hasil Wawancara dengan Roni Zunaidi pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 13.26 WIB.

³ Hasil Wawancara dengan Roni Zunaidi pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 13.26 WIB.

biaya parkir sebagaimana dalam pernyataan tadi, didalamnya yang berbunyi:

“Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah :

- a. masuk lokasi taman rekreasi ribang kemambang Rp. 2.000,-/orang
- b. masuk lokasi kebun binatang Rp. 1.000,-/orang.

Tabel 1.1

Tarif pungutan retribusi masuk ke taman wisata alam ribang kemambang

No.	Taman wisata alam ribang kemambang	Tarif pungutan retribusi
1.	Masuk lokasi taman wisata alam ribang kemambang ribang kemambang hari biasa	Rp 2.000/orang
2.	Masuk lokasi kebun binatang hari biasa	Rp 1.000/orang
3.	Masuk lokasi taman wisata alam ribang kemambang hari libur	Rp 2.000/orang
4.	Masuk lokasi kebun binatang hari libur	Rp 1.000/orang

Sumber: Olahan Penulis, 2 Mei 2019.

Roni menyatakan *“dan untuk peraturan tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya dari semenjak diterbitkan sampai sekarang”*.

Dalam wawancara selanjutnya tentang hasil pungutan retribusi di taman wisata alam Ribang Kemambang yang disetorkan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Lahat.

Roni menyatakan *“hasil dari pungutan retribusi di taman wisata alam Ribang Kemambang ini akan di setorkan ke kas daerah Kabupaten Lahat sebagai pendapatan asli daerah. Di dikumpulkan selama satu bulan kemudian di setor ke dinas pendapatan daerah”⁴*.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh ibu Ike selaku kasubag yang mewakili kepala Dinas Pariwisata. Beliau menyatakan *“memang benar hasil*

⁴ Hasil Wawancara dengan Roni Zunaidi pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 13.26 WIB.

pungutan dari retribusi taman wisata alam Ribang Kemambang ini nantinya akan disetorkan ke dinas pendapatan daerah dan menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat, karena wisata ini dikelola oleh pihak pemerintah”⁵.

Bahwa penyelenggaraan pariwisata yang disediakan oleh pemerintah maupun suatu badan tertentu masuk kedalam retribusi jasa usaha yang bersifat komersial. Retribusi ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya⁶. Hal tersebut memang disengaja, sebab pembayaran tersebut oleh sipembayar ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah misalnya dalam pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang ini.

Dalam hasil wawancara selanjutnya bapak Roni Zunaidi menyatakan *“penggunaan dari hasil retribusi tiap bulan tersebut sebagian untuk uang lelah yang diberikan kepada pegawai yang mengelola taman wisata alam Ribang Kemambang ini”*.

Dalam pernyataan tersebut sama halnya dari data yang didapat dalam peraturan yang dibuat yaitu Keputusan Bupati Lahat Nomor 623/KEP/Inkomparbud/2002, *tentang Penunjukan Sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Taman Rekreasi Ribang Kemambang Kabupaten Lahat* pada penetapan ketiga yang berbunyi *“Kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran SK ini diberikan uang lelah yang diambil*

⁵ Hasil Wawancara dengan Ike pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB.

⁶ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 165.

dari upah pungutan retribusi setoran tiap bulan dari pungutan retribusi taman rekreasi Ribang Kemambang”⁷.

Wawancara selanjutnya mengenai pelayanan taman wisata alam ribang kemambang. Bahwa wisata ini menyediakan berbagai layanan serta fasilitas.

Roni menyatakan “*di ribang kemambang ini para wisatawan dapat menikmati berbagai pelayanan ataupun juga berbagai fasilitas serta berbagai wahana yang dibuat oleh pengelolanya, disini terdapat tempat pemancingan, tempat bermain anak-anak, pondok-pondokan untuk beristirahat dan berfoto, jogging track, ada beberapa jenis binatang seperti burung, ular, dan buaya. Kemudian terdapat wc umum yang disediakan untuk pengunjung, serta terdapat warung-warung kecil atau tempat berjualan yang dibuka oleh para masyarakat setempat yang berada di sekitar taman wisata alam Ribang Kemambang”.*

Roni menyatakan “*dengan adanya wisata ini masyarakat disekitar taman wisata alam ribang kemambang dapat memanfaatkan situasi dengan cara berjualan, menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman itu pun menjadi pemasukan atau pendapatan juga untuk para masyarakat di sekitar sini”.* Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa salah satu manfaat dari adanya tempat wisata adalah suatu keuntungan, terutama dari segi materi yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata.

Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Pariwisata juga memberikan manfaat untuk daerah setempat sebagai pendapatan asli daerah tersebut, sarana pendorong bagi pembangunan Nasional.

⁷ Keputusan Bupati Lahat Nomor 623/KEP/Inkomparbud/2002, tentang Penunjukan Sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Taman Rekreasi Ribang Kemambang Kabupaten Lahat.

Dalam wawancara selanjutnya dengan ibu Rahma sebagai wisatawan mengenai taman wisata alam Ribang Kemambang, bahwa menurutnya dengan adanya wisata ini sangat memberikan manfaat kepada pengunjung serta masyarakat setempat.

Rahma menyatakan *“dengan adanya taman wisata alam Ribang Kemambang ini kami sangat terhibur dan begitu juga khususnya masyarakat Kabupaten Lahat, dapat memberikan manfaat bagi wisatawan, masyarakat setempat maupun untuk pemerintah daerah. Setiap main kesini perasaan sangat nyaman dan tenang karena disini banyak terdapat pohon-pohon untuk duduk kemudian bisa juga untuk mengajak anak-anak bermain disini”*⁸.

Sama halnya dengan Rusmiana yang menyatakan *“saya sebagai masyarakat Kabupaten Lahat merasa sangat senang dengan adanya wisata Ribang Kemambang ini terlebih juga terdapat berbagai macam mainan disini wisata ini sudah lama berdiri serta wisata ini sangat cocok untuk jalan-jalan dengan keluarga”*⁹

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pasal 76 yang berbunyi :

“Struktur dan besarnya tariff retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah :

- a. masuk lokasi taman rekreasi Ribang Kemambang Rp. 2.000,-/orang
- b. masuk lokasi kebun binatang Rp. 1.000,-/orang”

Namun realitanya dalam implementasi peraturan tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang tersebut sebagian belum terlaksana secara optimal kepada wisatawan serta para wisatawan sebagian tidak mengetahui bahwa adanya peraturan tersebut, adapun berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan/pengunjung yang berada di taman wisata alam Ribang Kemambang yaitu :

⁸ Hasil Wawancara dengan Rahma pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Rusmiah pada tanggal 3 Mei 2019 Pukul 14.20.WIB.

Rahma menyatakan *“Tetapi saya sendiri tidak mengetahui peraturan tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang ini, memang untuk masuk ke wisata ini harus membayar uang retribusi tetapi setahu saya untuk masuk nya lima ribu rupiah perorang dan kadangan bisa tujuh ribu rupiah bahkan lebih, tidak menentu ya kita sebagai pengunjung terima saja dengan biaya tersebut padahal ada peraturan yang mengatur”*.

Sama halnya dengan Rusmiah menyatakan *“ketika berekreasi kesini saya membayar tiga ribu rupiah dan dua ribunya untuk parkir jadi lima ribu rupiah, tapi untuk peraturan itu saya tidak mengetahui jika sudah disosialisasikan kepada masyarakat atau pengunjung”*.

Seperti realitanya implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar¹⁰.

Hal ini berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat atau pengunjung harus ditetapkan melalui peraturan daerah yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Yang menjadi keberhasilan dalam suatu kebijakan adalah implementasi, suatu kebijakan publik dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau Undang-Undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka

¹⁰ Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2005).

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Peraturan dalam suatu daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah¹¹.

Kemudian dalam wawancara selanjutnya tentang pelayanan. Pelayan merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi atau memberikan bantuan terhadap orang lain atau pemakai jasa, yang salah satu fungsinya dari pelayanan merupakan untuk memberikan kepuasan yang maksimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat/pengunjung, tetapi dalam wisata ini para wisatawan tidak begitu merasakan adanya pelayanan di taman wisata alam Ribang Kemambang sedangkan untuk fasilitasnya sudah cukup baik.

Menurut Rahma menyatakan *“Dikatakan pelayanan disini tidak begitu mencolok, belum memuaskan tetapi untuk berbagai fasilitas yang dibuat oleh para pengelolanya sudah cukup baik dan juga lumayan banyak fasilitas disini seperti ada tempat pemancingan, mainan untuk anak-anak seperti ayunan, perosotan serta beberapa hewan disini, tetapi fasilitas disini kurang terawat dan kurang terjaga kebersihannya, lalu fasilitasnya sebagian rusak seperti sebagian ayunan anak-anak yang tidak bisa dipakai lagi, bebek-bebekan yang tidak bisa dipakai di kolam ini, padahal sayang jika dibiarkan begitu saja”*.

Dari data yang didapat dalam Keputusan Bupati Lahat Nomor 623/KEP/Inkomparbud/2002, tentang penunjukan sebagai penanggung jawab dan koordinator taman rekreasi ribang kemambang Kabupaten Lahat bahwa taman wisata alam Ribang Kemambang ini sangat menjaga kebersihan lingkungan yang ditugaskan kepada pengelolanya setiap sepuluh hari setiap

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

bulan¹². Roni menyatakan *“kita sangat menjaga kebersihan di wisata ini, wisata ini selalu dibersihkan oleh para pengelola yang bertugas, untuk para wisatawan juga kita beri peraturan untuk menjaga taman ini seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas yang ada di wisata ini serta menjaga ketertiban selama berekreasi di wisata Ribang Kemambang”*. Namun dalam realitanya peneliti melihat masih kurangnya tempat sampah untuk menjaga kebersihan di taman wisata Ribang Kemambang.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang belum berjalan secara sempurna hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pengunjung sehingga adanya perbedaan tarif pungutan retribusi kepada masyarakat/pengunjung, serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah, serta pelayanan dalam wisata ini perlu ditingkatkan secara optimal tetapi untuk fasilitas yang diberikan oleh para pengelola taman wisata alam ribang kemambang sudah cukup baik.

2. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang dari hasil pengamatan oleh peneliti yaitu :

1. Sosialisasi yang tidak efektif oleh Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana terhadap peraturan tersebut.
2. Kurangnya mensosialisasikan kepada masyarakat/pengunjung. Pihak yang berwenang hanya mensosialisasikan peraturan tersebut hanya lewat media sosial, padahal bisa dengan sarana dan prasarana yang lainnya.

¹² Keputusan Bupati Lahat Nomor 623/KEP/Inkomparbud/2002, tentang penunjukan sebagai penanggung jawab dan koordinator taman rekreasi ribang kemambang Kabupaten Lahat.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pengunjung menyebabkan para masyarakat/pengunjung tidak mengetahui dengan adanya peraturan yang berlaku dan menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat minim.

3. Kondisi sosial budaya masyarakat/pengunjung yang belum menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang *mendesak*, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Hal ini kembali kepada kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat/pengunjung.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Taman Wisata Alam Ribang Kemambang

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa implementasi tentang retribusi daerah pada pelayanan wisata merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional, seperti salah satu manfaat dari adanya pariwisata di suatu daerah bahwa pariwisata juga memberikan manfaat untuk daerah setempat sebagai sarana pendorong bagi pembangunan Nasional, dan begitu juga salah satu manfaat dari retribusi yaitu diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

1. Retribusi dalam hukum ekonomi syariah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri.

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan yang memberikan pelayanan terbaik kepada semua rakyatnya¹³. Pemerintah mempunyai banyak kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah-satunya yaitu menjamin terlindungnya hak-hak masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah mempunyai kebijakan fiksial yang digunakan untuk mengatur apa yang diperintahnya. Tujuan dari kebijakan fiksial dalam Islam adalah untuk menciptakan kestabilan dalam bidang perekonomian. Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Karena sejatinya suatu pemerintahan adalah amanah yang Allah berikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia, termasuk memberlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu. Oleh karena itu tujuan dengan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik didunia ataupun diakhirat. Untuk mencapai hal tersebut tugas pemerintah sebagai lembaga yang menaungi masyarakat dalam sebuah lembaga yaitu haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kebutuhan publik untuk masyarakatnya¹⁴.

Pada masa Islam pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab kepada masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera, terkait pembiayaan dalam sektor publik oleh Negara. Sumber-sumber pendapatan Negara di masa Rasulullah SAW seperti *zakat*,

¹³ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 190.

¹⁴Nurasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*, (Lampung: 2018), 23-24.

jizyah, Kharaj dan sebagainya. Sumber pendapatan yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada zaman itu adalah *kharaj*.

Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (land production) bukan berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disitu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanami kurma, maka *kharaj* yang dibayarkan oleh pemilik tanah berbeda¹⁵.

Selanjutnya zakat yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : 103).

Dalam penafsirannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sulaiman Al Asyqar bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya dan orang yang menjadi penggantinya, seperti imam kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi membersihkan mereka dan menyempurnakan imannya. Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari kekikiran, dan dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka. Yakni untuk kaum mukmin secara umum, dan khususnya kepada mereka yang menyerahkan zakat. Dalam ayat ini terdapat anjuran mendoakan mereka yang membayar zakat, demikian juga agar kita menyemangatkan mereka yang beramal saleh dengan doa dan pujian serta Allah mendengar apa doamu¹⁶.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 257.

¹⁶ <https://tafsirweb.com/3119-At-Taubah-ayat-103.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 19.20 WIB.

Serta kita lihat bahwa salah satu hikmah dari adanya pungutan zakat yaitu untuk pengembangan potensi umat, dan menambah pendapatan negara untuk semua urusan yang berguna bagi umat serta memberikan kemaslahatan untuk semua umat. Jadi pada masa Rasulullah pemerintah menggunakan hasil dari pungutan zakat tersebut untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab kepada masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera.

Zakat yang dikeluarkan tersebut sama halnya dengan retribusi, dan menurut para ulama diperbolehkan memungut retribusi (penerimaan) alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah sebuah kewajiban.

Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri berikut prinsip penerimaan negara yaitu :

- a. Harus adanya nash dari Al-Quran dan Al-Hadis yang memerintahkan dari setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
- c. harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adapun prinsip-prinsip pengeluaran negara system hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ada pungutan.
- b. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.

c. Pengeluaran Negara harus hemat¹⁷.

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi dalam hukum ekonomi syariah itu diperbolehkan karena untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Retribusi dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak serta untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, bukan hanya dibidang ekonomi tetapi juga dalam bidang sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh suatu Negara. Pendapatan di zaman nabi seperti halnya dengan retribusi itu telah ada seperti jizyah dan zakat yang memberikan pemasukan untuk Negara pada masa itu yang fungsinya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

2. Kesesuaian Tarif Pungutan Retribusi dari Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Taman Wisata Alam Ribang Kemambang

Mengenai sesuai atau tidaknya terhadap pungutan retribusi pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang dalam perspektif hukum ekonomi syariah penulis menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut yaitu :

a. Prinsip keadilan/*al-adl*

Dalam implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang belum diterapkan secara optimal. Karena dalam penerapan pungutan retribusinya hanya beberapa para wisatawan yang masuk dengan mengeluarkan pungutan yang sesuai dengan peraturan, dan sebagian lagi para wisatawan masuk ke taman wisata alam membayar pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan bahkan berlebihan dari peraturan yang berlaku.

Padahal prinsip keadilan yaitu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme prekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga berdasarkan pada

¹⁷ Nurasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*, 47-48.

pertimbangan hukum alam, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁸.

Dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk bersikap adil dalam melakukan aktivitas ekonomi begitu juga dalam implementasi peraturan retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang ini harus bersikap adil dengan memungut pungutan retribusi yang telah tertera didalam peraturan.

b. Prinsip Tauhid

Implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang sudah diterapkan dengan prinsip tauhid atau keimanan. Karena dalam prinsip tauhid dijelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 31 yang berbunyi :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya :

“Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan juga Al-masih putra Maryam padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa tidak

¹⁸ Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35.

ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan”¹⁹.

Didalam prinsip ketauhidan dalam mengenal atau menyembah Allah SWT tidak hanya dengan bentuk seperti sholat, puasa, tetapi juga menikmati, mempelajari, menghargai hasil ciptaan-Nya. Taman wisata alam Ribang Kemambang merupakan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lahat yang masih asli hasil dari ciptaan Allah SWT yang harus dirawat, dijaga, sehingga harus dipelihara terhadap apa yang diberikan Allah SWT kepada hambanya sehingga itulah adanya pungutan retribusi.

Begitu juga dalam kegiatan perekonomian atau kegiatan bermuamalah, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi penulis menyimpulkan bahwa implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam ribang kemambang sudah menerapkan prinsip tauhid.

c. Prinsip *al-maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Dalam Implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang sudah diterapkan dengan prinsip kemaslahatan karena pada dasarnya segala aktivitas perekonomian harus mengandung sebuah hal yang dapat membawa dan mendatangkan manfaat bagi semua orang.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi :

¹⁹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 31.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya :

“Dan ikutilah sebaik-bainya apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur’an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya”²⁰.

Dalam ayat tersebut memerintahkan bahwa untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Allah baik itu berupa perintah, larangan, kabar, ancaman dan sebaik dari mengikuti apa yang Tuhanmu turunkan adalah untuk melaksanakan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.

Begitu juga dalam kemaslahatan untuk para pengunjung seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengunjung sangat senang dan memberikan manfaat untuk kebutuhan jasmani serta rohani para pengunjung yang datang ke wisata ini, serta kemaslahatan untuk para masyarakat disekitar taman wisata alam Ribang Kemambang dapat memberikan kontribusi, seperti berjualan menjajakan makanan dan minuman di taman wisata tersebut serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat disekitar taman wisata alam Ribang Kemambang.

d. Prinsip perwakilan/*khalifah*

Dalam prinsip khalifah yang dimaksud yaitu manusia, karena yang menjalankan roda perekonomian di dunia yaitu manusia sebagai khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi, tentunya dalam menjalankan tugas, manusia harus menjalankan roda perekonomiannya dan manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai Islam. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negative lainnya. Pemerintah sebagai khalifah harus bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat As-Syura ayat 38 yang berbunyi :

²⁰ Al-Qur’an surat Az-Zumar ayat 55.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”²¹.

Dalam ayat tersebut bahwa Allah menyerukan umat Islam mengesakan dan menyembah Allah SWT, menjalankan shalat lima waktu pada waktunya dan kemudian apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan musyawarah, karena didunia manusia adalah wakil tuhan di muka bumi dalam menetapkan suatu peraturan yang harus diselesaikan dengan musyawarah begitu juga dalam implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang sudah diterapkan dengan prinsip khalifah. Khalifah disini yaitu pemerintah daerah yang mengelola taman wisata alam Ribang Kemambang khususnya dinas pariwisata Kabupaten Lahat. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah belum secara optimal mengelola taman wisata alam Kibang kemambang.

e. Prinsip keseimbangan

Dalam implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang sudah diterapkan dengan prinsip keseimbangan seperti dibuatnya fasilitas-fasilitas oleh para pengelola wisata untuk berekreasi di taman wisata alam ribang kemambang tersebut seperti menyediakan musholah, fasilitas bermain yang ada diwisata tersebut sehingga memberikan kesejahteraan bagi pengunjung, kemudian untuk pengelola taman wisata alam Ribang Kemambang memiliki upah yang baik, serta terpeliharanya saranya yang ada karena di

²¹ Al-Qur'an surat As-Syura ayat 38.

dalam prinsip keseimbangan ini Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²².

Dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk bersikap adil dan seimbang dalam melakukan aktivitas ekonomi begitu juga dalam implementasi peraturan tentang retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang ini harus seimbang antara pengunjung dengan pengelolanya.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi retribusi daerah pada pelayanan wisata di taman wisata alam Ribang Kemambang dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan suatu kemaslahatan karena pemerintah daerah bukan hanya menyediakan suatu pelayanan usaha yaitu pariwisata untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk memberikan kemaslahatan untuk masyarakat atau wisatawan lokal maupun wisatawan luar sebagaimana yang tercantum dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan/*al-adl*, prinsip tauhid, prinsip masalah, prinsip perwakilan/*khalifah* dan prinsip keseimbangan.

Dari prinsip tersebut yang sudah diterapkan secara optimal yaitu prinsip kemaslahatan, prinsip *tauhid* serta prinsip keseimbangan. Namun yang belum terlihat secara optimal yaitu prinsip keadilan serta prinsip

²² Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35.

perwakilan/*khalifah*, karena dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah sebagai wakil Tuhan di muka bumi belum menjalankan tugasnya secara optimal di taman wisata alam ribang kemambang seperti masih adanya perbedaan tarif yang dikeluarkan oleh pengunjung yang berdatangan dengan peraturan sehingga nominal yang dikeluarkan oleh pengunjung tersebut termasuk kedalam kategori pungli, karena tidak sesuai dengan peraturan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”

Maka dalam ayat tersebut menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa dan haram hukumnya karena pungutan semacam ini hanyalah munyusahkan dan menzalimi orang lain, pengambilan pungutan seperti ini hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar serta penyalurannya pun tidaklah tepat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia harus menjalankan roda perekonomiannya dan manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai Islam. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negative lainnya. Untuk mencegah bentuk kecurangan tersebut harus adanya control atau pengawasan langsung dari atasan atau pemerintah Kabupaten Lahat.

